

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Batas Usia Perkawinan UU No 16 Tahun 2019

Ketentuan batas usia perkawinan pada pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:¹

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

¹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7."

Kemudian dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Mahkamah Konstitusi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:²

1. Perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang telah dilindungi pada pasal 27 UUD 1945.
2. Perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada jenis kelamin merupakan diskriminasi yang nyata.
3. Bahwa penetapan batas usia perkawinan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan didasarkan pada aspek kesehatan yang tertuang dalam penjelasan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, namun perkembangan pada dunia medis seorang perempuan yang menikah pada usia 16 tahun sangat rentan pada gangguan kesehatan reproduksi khususnya pada kehamilan.
4. Pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan merupakan diskriminasi pada pendidikan, hal ini laki-laki lebih punya kesempatan untuk melakukan pendidikan perkawinan lebih besar
5. Bahwa faktor dari pernikahan anak pada seorang perempuan adalah ekonomi

² Berdasarkan Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017

keluarga, hal ini menyebabkan anak perempuan tidak dapat mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Padahal dalam pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan “pernikahan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai” sehingga pada calon mempelai seorang wanita punya hak untuk menyetujui tanpa ada pihak tekanan dari orang lain. Sehingga jika terdapat tekanan dari orang lain maka hal demikian bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

6. Ketentuan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan membuka potensi pada anak perempuan untuk menikah pada laki-laki yang lebih tua dan pernikahan lebih tua membuka pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
7. Bahwa beberapa negara telah melakukan kesetaraan dalam perkawinan minimal laki-laki dan perempuan sama-sama 18 tahun atau laki-laki dan perempuan sama 19 tahun.

Dari situ bisa kita simpulkan perubahan pasal 7 tersebut mengandung berbagai asas antara lain yaitu:

1. Asas persamaan di dalam hukum
2. Asas non diskriminasi
3. Asas kesehatan
4. Asas pendidikan
5. Asas kebebasan dalam memilih

B. Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Qirā'ah Mubādalah ketika dikaji dengan undang-undang ada dua pendekatan yaitu:³

1. *Objektif*, bahwa *Qirā'ah Mubādalah* digunakan sebagai alat analisis untuk membedah undang-undang apa adanya. Sehingga hanya menemukan relasi antara undang-undang dan *Qirā'ah Mubādalah*. Dengan cara, melihat latar belakang dibuatnya undang-undang dan prinsip dari undang-undang yang akan dikaji, Kemudian, melihat apakah latar belakang undang-undang dan prinsip undang-undang tersebut menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dan apakah dalam perubahan tersebut memberi manfaat bagi keduanya tanpa menghegemoni.
2. *Proposif Ideologis*, hampir sama dengan objektif. Tetap, tidak hanya berhenti menganalisis, lebih pada memaknai. Sehingga caranya, kita meyakini bahwa undang-undang tersebut merupakan sebagai modal *Mubādalah*. Kemudian kita letakkan sebagai prinsip fundamental.

Dalam hal ini peneliti menggunakan *Pendekatan Objektif*. Dengan demikian, melihat dua hal yaitu:

1. Pertimbangan Batas Usia Perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

³ Faqihuddin Abdul Kodir, wawancara oleh penulis buku *Qirā'ah Mubādalah*, Via Instagram, 29 Mei 2020.

XV/2017 pasal tersebut bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 hal ini dengan alasan sebagai berikut:⁴

- a. Perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang telah dilindungi pada pasal 27 UUD 1945.
- b. Perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada jenis kelamin merupakan diskriminasi yang nyata.
- c. Bahwa penetapan batas usia perkawinan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan didasarkan pada aspek kesehatan yang tertuang dalam penjelasan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, namun perkembangan pada dunia medis seorang perempuan yang menikah pada usia 16 tahun sangat rentan pada gangguan kesehatan reproduksi khususnya pada kehamilan.
- d. Pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan merupakan diskriminasi pada pendidikan, hal ini laki-laki lebih punya kesempatan untuk melakukan pendidikan perkawinan lebih besar
- e. Bahwa faktor dari pernikahan anak pada seorang perempuan adalah ekonomi keluarga, hal ini menyebabkan anak perempuan tidak dapat mempertahankan haknya untuk tidak

⁴ Berdasarkan Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017

dinikahkan oleh keluarganya. Padahal dalam pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan “pernikahan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai” sehingga pada calon mempelai seorang wanita punya hak untuk menyetujui tanpa ada pihak tekanan dari orang lain. Sehingga jika terdapat tekanan dari orang lain maka hal demikian bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

f. Ketentuan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan membuka potensi pada anak perempuan untuk menikah pada laki-laki yang lebih tua dan pernikahan lebih tua membuka pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa beberapa negara telah melakukan kesetaraan dalam perkawinan minimal laki-laki dan perempuan sama-sama 18 tahun atau laki-laki dan perempuan sama 19 tahun.

2. Menemukan bentuk *Qirā'ah Mubādalah* pada alasan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

Untuk menemukan bentuk *Qirā'ah Mubādalah*. Maka, *Qirā'ah Mubādalah* menggolongkan teks menjadi tiga golongan yaitu:

a. **Fundamental** (*al-mabādi'*)

Teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik berupa prinsip umum sehingga melampaui tema-tema tematikal baik bersifat tema tertentu. Sesuatu di katakan prinsip jika melampaui perbedaan jenis kelamin seperti:

- 1) Pada pasal 27 UUD RI Tahun 1945 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
- 2) Pasal 28 A UUD RI Tahun 1945 ayat 1 Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
- 3) Pasal 28 B UUD RI Tahun 1945 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 4) Pasal 28 C UUD RI Tahun 1945 ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

- 5) Pasal 28 D UUD 1945 RI Tahun 1945 ayat 1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

b. Tematikal

Tematikal yaitu nilai norma atau asas yang terkait pada isu tersebut. Jika asas tematikal ini untuk mengkaji UU No. 16 Tahun 2019 pasal 1 ayat 1 maka yang dilihat yaitu ada pada asas UU No. 16 Tahun 2019 yaitu:⁵

- 1) Asas persamaan di dalam hukum
- 2) Asas non diskriminasi
- 3) Asas kesehatan
- 4) Asas pendidikan
- 5) Asas kebebasan dalam memilih

c. Implementatif

Implementatif yaitu kelompok teks yang membicarakan isu yang bersifat operasional. Hal ini adalah masuk pada pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019.

Sedangkan *Qirā'ah Mubādalāh* dalam membaca teks UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan sistem kerja sebagai berikut:

1. Menemukan prinsip yang bersifat universal terhadap teks-teks sebagai pondasi pemaknaan, hal ini ada pada UUD RI Tahun 1945 yaitu Pasal 27

⁵ Kualisasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum Gender, Masyarakat-Fakultas Hukum UGM ICJR, "Naskah Akademik RUU Perubahan UU Perkawinan." (13 Mei 2020)

ayat (1), (2), (3), pasal 28 A ayat (1), 28 B ayat (1), (2), pasal 28 C ayat (1), (2), dan Pasal 28 D Ayat (1).

2. Menemukan asas yang ada pada isu tersebut. Asas yang ada pada UU No. 16 Tahun 2019 yaitu:
 - a. Asas persamaan di dalam hukum
 - b. Asas non diskriminasi
 - c. Asas kesehatan
 - d. Asas pendidikan
 - e. Asas kebebasan dalam memilih
3. Melihat asas yang bersifat Fundamental dan Tematikal tersebut untuk menjadi bahan dalam interpretasi *Mubādalah*, apakah dalam asas tersebut mengandung kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan atau malah hanya memberi manfaat pada laki-laki saja.

Dalam premis dasar *Qirā'ah Mubādalah* bahwa laki-laki dan perempuan harus di sapa oleh teks dan prinsip keduanya harus tidak saling menghegemoni. Dari melihat berbagai asas yang telah dikaji mengenai asas dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan bentuk *Qirā'ah Mubādalah*. Jadi *Qirā'ah Mubādalah* tidak semata-mata melihat dari persamaan batas usia perkawinan tetapi, apakah asas atau latar belakang persamaan batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 pasal 1 ayat 1 mengandung manfaat yang sama antara laki dan perempuan atau malah saling menghegemoni. Sehingga hal ini *Qirā'ah Mubādalah* melihat dari asasnya kemudian menggolongkan pada tiga teks dan tiga teks mengenai

fundamental, tematikal, dan implementatif tidak boleh bertentangan antara teks yang lainnya.

Dalam hal ini, jika batas usia perkawinan berbeda mengenai antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, asas pada perbedaan batas usia perkawinan tersebut mengandung manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan seperti, memperoleh pendidikan yang sama, kesehatan yang sama, dan memperoleh hak yang sama maka itu termasuk *Qirā'ah Mubādalah*.

Dari akhir analisa ini peneliti menyatakan bahwa batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*" merupakan bentuk *Qirā'ah Mubādalah*.